



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI PAPUA BARAT

NOMOR 1 TAHUN 2023

TENTANG

PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu memberantas tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. bahwa dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi dan memiliki masyarakat yang memiliki karakter antikorupsi perlu menyelenggarakan program pendidikan antikorupsi di kalangan peserta didik, Aparatur Sipil Negara, Pegawai BUMD, dan masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu

menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pendidikan Antikorupsi;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi

- Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan Dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, Dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072);
15. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 782);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021

tentang

Pembangunan Dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENDIDIKAN ANTIKORUPSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Provinsi.
4. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
5. Pegawai Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pegawai BUMD adalah dewan komisaris, dewan pengawas, direksi dan seluruh karyawan pada badan usaha milik daerah yang sebagian atau seluruh sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
6. Masyarakat adalah badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Papua Barat.
7. Pihak Ketiga adalah orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Integritas adalah keselarasan pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan dengan nilai-nilai universal.

9. Implementasi adalah penerapan pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
10. Inseri adalah penyisipan/integrasi intisari nilai-nilai dalam proses pembelajaran.
11. Pendidikan Antikorupsi adalah satu kesatuan dan pendidikan karakter yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik, Aparatur Sipil Negara, pegawai Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan adalah sebagai pedoman dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Daerah.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang memiliki karakter antikorupsi di kalangan peserta didik, ASN, Pegawai BUMD, dan Masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. Implementasi Pendidikan Antikorupsi;
- b. kerja sama;
- c. petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi;
- d. monitoring, evaluasi, dan pelaporan; dan
- e. pendanaan.

BAB II

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilaksanakan kepada:

- a. Peserta Didik;
- b. ASN;
- c. Pegawai BUMD; dan
- d. Masyarakat.

Bagian Kedua

Peserta Didik

Pasal 6

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor pendidikan formal di satuan pendidikan menengah dan khusus dilaksanakan pada kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler.
- (2) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada sektor pendidikan nonformal yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 7

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi meliputi:

- a. materi Pendidikan Antikorupsi disampaikan pada jenjang pendidikan menengah dan khusus;
- b. melakukan insersi dan/atau integrasi materi Pendidikan Antikorupsi;
- c. pendidik pada jenjang Pendidikan menengah dan khusus melaksana proses pembelajaran dengan mengintegrasikan materi Pendidikan Antikorupsi pada satuan pendidikan; dan
- d. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Pendidikan Antikorupsi.

Bagian Ketiga
Aparatur Sipil Negara

Pasal 8

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilaksanakan pada program pelatihan.
- (2) Program pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada jenis pelatihan:
 - a. pelatihan teknis;
 - b. pelatihan fungsional;
 - c. pelatihan manajerial;
 - d. pelatihan dasar;
 - e. pelatihan kepemimpinan pemerintah daerah; dan
 - f. pelatihan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada ASN dilakukan oleh widyaiswara/fasilitator/penyuluh antikorupsi pada proses pendidikan dan pelatihan dalam kurikulum antikorupsi.

Bagian Keempat
Pegawai BUMD

Pasal 10

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Pegawai BUMD dilaksanakan pada program pengembangan Pegawai BUMD yang meliputi materi antikorupsi dan kejahatan korporasi.
- (2) Program pengembangan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima
Masyarakat

Pasal 11

- (1) Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada Masyarakat dilaksanakan pada badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik.

- (2) Badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan badan, lembaga dan organisasi kemasyarakatan, serta organisasi politik yang menerima dan mengelola hibah, dan bantuan yang bersumber dari APBD.
- (3) Komponen Implementasi Pendidikan Antikorupsi pada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah pengampu hibah dan bantuan di lingkungan Pemerintah Daerah dalam proses perencanaan, penatausahaan, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III KERJA SAMA

Pasal 12

- (1) Dalam rangka implementasi Pendidikan Antikorupsi dapat dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat dan pemerintah daerah lainnya serta Pihak Ketiga.
- (2) Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian/Lembaga dan instansi vertikal di Daerah.
- (3) Pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di antaranya Pemerintah provinsi lain dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (4) Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang perseorangan, badan usaha yang berbadan hukum, organisasi kemasyarakatan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan kerja sama dalam rangka Implementasi Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN PENDIDIKAN ANTIKORUPSI

Pasal 13

Petunjuk teknis pelaksanaan Pendidikan Antikorupsi di tingkat Provinsi diatur lebih lanjut dengan Keputusan Gubernur.

BAB V

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Pendidikan Antikorupsi dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menugaskan Inspektorat Provinsi Papua Barat bersama instansi terkait sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Pelaporan atas Implementasi Pendidikan Antikorupsi disampaikan kepada Gubernur paling sedikit 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB VI

PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah yang tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 4 Januari 2023

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT
CAP/TTD

PAULUS WATERPAUW

Diudangkan di Manokwari
pada tanggal 4 Januari 2023

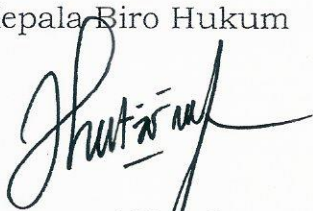
Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT
CAP/TTD

DANCE SANGKEK

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2023 NOMOR 1.

Salinan yang sah sesuai aslinya,

Plt. Kepala Biro Hukum



Dorsinta R. L. Lasmawati Hutabarat, S.H., M.M.
Pembina Tingkat I (VI/b)
NIP. 196607051992012002